



PUTUSAN

Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir -----, -----, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, sebagai Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir -----, -----, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan WIRASWASTA, tempat kediaman Jl -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota Kendari, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak penggugat dan memeriksa bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 11 Januari 2017, Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA Una., telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal ----- Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Konawe berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal ----- karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - ANAK PERTAMA, lahir -----
 - ANAK KEDUA, lahir -----
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah kontrakan di jl -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota Kendari;
4. Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan seringnya terjadi percekcoan pertengkaran dan atau perselisihan terus menerus tanpa adanya harapan dapat dirukunkan kembali yang terjadi anatara Penggugat dan Tergugat sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat yang disebabkan:
 - Tergugat memiliki kebiasaan minum minuman keras sampai mabuk
 - Tergugat suka bermain judi
 - hadirnya pihak ketiga dalam rumah tangga
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada tahun 2011 yang kejadiannya adalah Tergugat yang memiliki kebiasaan minum minuman keras sampai mabuk dan kebiasaan bermain judi, sehingga seringkali menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2014, yang kronologis kejadiannya adalah Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat tidak bisa merubah sifatnya yang suka bermabuk-mabukan dan bermain judi sehingga kemudian Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah, yang akibatnya Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan saat ini bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa -----, Kecamatan -----;
7. Bahwa Tergugat ternyata telah menikah dengan perempuan lain bernama "Mrs V" tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dan telah tinggal

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di Jl -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----,
Kota Kendari

8. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh Keluarga akan tetapi tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat.
10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 18 Januari 2017, tanggal 11 Februari 2017 dan tanggal 06 Maret 2017 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 01 Tahun 2016 jo Pasal 154 Rbg, Majelis Hakim dalam perkara ini tetap melakukan Mediasi, akan tetapi oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan sesuai Berita Acara Panggilan kepada Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai,

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar menempuh damai dengan rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun tetap gagal, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Nomor ----- Tanggal ----- --;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

SAKSI PERTAMA PENGGUGAT, umur 64 tahun, Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang setelah menikah tinggal di rumah kontrakan di jl -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota Kendari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki sepasang anak kembar perempuan yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang tidak lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk, saksi juga sering melihat Tergugat berjudi di kampung hal itulah

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA Una



yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat tidak dapat menerima perbuatan mabuk dan judi Tergugat, apabila keduanya datang berkunjung ke rumah saksi keduanya terlihat baik-baik saja namun ketika pulang ke Kendari Penggugat sering mengadukan pertengkarannya kepada saksi;

- Bahwa saksi mendengar informasi dari Penggugat dan juga anak saksi yang lain bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita lain lagi kabarnya wanita tersebut bernama Mrs V, wanita ini adalah orang yang sering ikut numpang di mobilnya Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat pulang ke rumah saksi di Desa ----- Kecamatan ----- dan pada tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat diusahakan rukun oleh pihak keluarga sehingga setelah lebaran di tahun 2015 tersebut keduanya dinikahkan ulang dengan alasan telah lama pisah, akan tetapi kerukunan tersebut hanya terjadi satu minggu saja kemudian terjadi pertengkarannya dan Tergugat pergi hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana tepatnya Tergugat tinggal, dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli;

Saksi II:

SAKSI KEDUA PENGGUGAT, umur 23 tahun, Saksi tersebut dipersidangkan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang setelah menikah tinggal di rumah kontrakan di jl -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota Kendari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki sepasang anak kembar perempuan yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang tidak lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu saksi ke rumah mereka di kendari, penyebabnya karena Tergugat sering minum-minuman keras dan Tergugat juga berjudi, saksi juga sering melihat perbuatan minum juga judi Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar informasi dari Penggugat bahwasanya Tergugat telah menikah lagi dengan Mrs V, awalnya Mrs V adalah orang yang sering ikut numpang di mobilnya Tergugat dan kabar tentang pernikahan Tergugat dan Mrs V sekarang sudah menjadi perbincangan umum bahwa pernikahan itu memang benar adanya;
- Bahwa sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa ----- Kecamatan -----
 - dan pada tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat diusahakan rukun oleh pihak keluarga sehingga setelah lebaran di tahun 2015 tersebut keduanya dinikahkan ulang, akan tetapi kerukunan tersebut hanya terjadi satu minggu saja kemudian terjadi pertengkaran dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli, Tergugat tidak menjalankan tugas serta tanggungjawab sebagai kepala rumah tangga dan juga Penggugat tidak lagi menjalankan tugasnya sebagai istri;

Saksi III :

SAKSI KETIGA PENGGUGAT, umur 26 tahun, Saksi tersebut dipersidangkan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang setelah menikah tinggal di rumah kontrakan di jl -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota Kendari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki sepasang anak kembar perempuan yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang tidak lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, masalahnya karena Tergugat tidak suka jika Penggugat melarangnya minum-minuman keras dan berjudi;
- Bahwa Tergugat juga menjalin hubungan dengan Mrs V, dirinya sendiri yang mengatakan kepada saksi;
- Bahwa pada tahun 2014 Penggugat diusir oleh Tergugat sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa ----- Kecamatan ----- dan setelah berpisah di tahun tersebut Tergugat lantas menikahi Mrs V dan saat ini Tergugat serta Mrs V tinggal bersama di Kendari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan rukun oleh keluarga namun tidak berhasil'

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon Putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Unaha berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan sedang Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, dan untuk memenuhi perintah Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap di persidangan atau mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tersebut harus dinyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) Rbg, putusan perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan maka pokok masalah perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakibat pada keduanya tidak dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun oleh karena masalah dalam perkara ini adalah perceraian/perselisihan rumah tangga, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 Rbg, yaitu berupa bukti tertulis serta dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta outentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sebagaimana maksud ketentuan dalam Pasal 285 Rbg *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Meterai. Dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal ----- di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah dewasa dan telah disumpah di depan persidangan sehingga terpenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan pula keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun, namun sekarang tidak lagi dan sering terjadi percecokan dan pertengkaran sehingga keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali bahkan telah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi pertama penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena perilaku Tergugat yang sering minum-minuman keras dan berjudi, saksi hanya diinformasikan oleh Penggugat tentang seringnya terjadi pertengkaran antara

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya karena hal tersebut, namun saksi memang melihat sendiri kebiasaan minum serta berjudinya Tergugat, saksi kedua menerangkan pernah melihat Penggugat dan Tergugat tengkar karena masalah Tergugat sering minum-minuman keras dan judi sedang saksi ketiga sering melihat pertengkaran antara keduanya karena masalah yang sama dengan diutarakan para saksi terdahulu, Majelis Hakim menilai keterangan saksi pertama belum dapat diterima sebagai bukti karena hanya sekedar informasi dari Penggugat, sedang keterangan saksi kedua dan ketiga telah cukup mendukung dalil Penggugat karena kedua menyaksikan pertengkaran dengan pokok masalah adanya perbuatan Tergugat yang sering minum-minuman keras dan berjudi, selain itu memang para saksi melihat sendiri perbuatan Tergugat tersebut, oleh karenanya keterangan saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat mendapat informasi dari Penggugat jika Tergugat menjalin hubungan dan telah menikah dengan wanita bernama Mrs V dan hal tersebut telah menjadi perbincangan umum bahwa hal itu memang benar adanya, sedang saksi ketiga mendapat pengakuan sendiri dari Tergugat bahwa dirinya memang ada hubungan khusus dengan Mrs V dan kini kedua telah menikah, selain itu saksi ketiga mengetahui bahwa saat ini Tergugat memang telah tinggal bersama dengan Mrs V, Majelis menilai walaupun saksi pertama dan kedua tidak mengetahui hubungan Tergugat dengan Mrs V dan hanya sekedar informasi dari Penggugat namun kabar tersebut bukan hanya Penggugat saja yang mengetahui bahkan masyarakat juga telah mengetahuinya hal ini dapat ditarik persangkaan bahwa Tergugat memang mempunyai hubungan dengan Mrs V kemudian diperkuat dengan keterangan saksi ketiga yang mendengar sendiri pengakuan dari Tergugat bahwa dirinya memang ada hubungan dengan Mrs V telah menikah dengan Mrs V dan kini tinggal bersama, maka telah terbukti dalil Penggugat jika pertengkaran dalam rumah tangganya karena hadirnya pihak ketiga sehingga keterangan para saksi dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat tersebut menerangkan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sedang saksi ketiga menyatakan Penggugat dan

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pisah sejak tahun 2014 hingga sekarang, namun pada intinya sejak perpisahan tersebut keduanya sudah tidak saling peduli satu dengan yang lain hingga sekarang, para saksi menerangkan jika Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun sia-sia;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di --- pada tanggal -----;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sekarang sering berselisih dan bertengkar sehingga keduanya tidak dapat hidup rukun dan harmonis disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras, judi dan Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita bernama Mrs V;
- bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari dua tahun lamanya;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tlah diupayakan rukun namun sia-sia;
- bahwa Penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pengugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan kondisi rumah tangga Pengugat dan Tergugat tersebut dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah nyata dari keterangan ketiga saksi Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena perilaku Tergugat yang sering minum-minuman keras, judi dan menjalin hubungan dengan wanita lain sehingga menimbulkan ketidak nyamanan salah satu pihak dalam menjalani rumah tangga dan berdampak terjadinya perpisahan, hal ini adalah fakta ketidak harmonisan rumah tangga mereka, meskipun pernah diupayakan rukun oleh pihak keluarga namun ternyata sia-sia dan dalam setiap persidanganpun Penggugat berkeras pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat pisahnya tempat tinggal maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-bathin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, dan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237/K/AG/1998 tanggal, 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian terhadap perkara ini sudah maksimal dilaksanakan dimana dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat demikian hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai *maslahatnya*;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu perceraian bagi keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir sehingga perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka pantas untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti, dan dikabulkan, karenanya Majelis Hakim telah sepakat menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk menyampaikan satu helai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pengugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Konawe tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Konawe tempat kediaman Penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kota Kendari tempat kediaman Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 581000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Unaaha, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1438 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha yang terdiri dari Drs. Akramudin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Zulfahmi, S.H.I dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. sebagai hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Andi Muawanah, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

TTD

Zulfahmi, S.H.I.

TTD

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I

Ketua Majelis

TTD

Drs. Akramudin M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Andi Muawanah, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 490.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp | 6.000,- |

Jumlah	: Rp	581.000,-
--------	------	-----------

(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)